



PUTUSAN

Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWAKARTA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan (isbat nikah) antara:

RATNA BINTI EMED, NIK 3214165208720001, umur 51 tahun (Purwakarta, 12 Agustus 1972), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Kampung Genggereng, RT 004, RW 002, Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, dalam hal ini bertindak untuk dirinya sendiri sekaligus sebagai kuasa dari anak yang bernama:

Arip Apriansyah bin Herman, NIK 3214161606080001, umur 15 tahun (Purwakarta, 16 Juni 2008), pendidikan SLTA, bertempat tinggal di Kampung Genggereng, RT 004, RW 002, Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

Pemohon;

melawan

1. HENDRA KURNIA BIN HERMAN, NIK 3214160408940001, umur 29 tahun (Purwakarta, 4 Agustus 1994), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Kampung Krajan, RT 009, RW 005, Desa Salamjaya, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

Termohon I;

2. ARI NAJWARDI BIN HERMAN, NIK 3214162802000001, umur 23 tahun (Purwakarta, 28 Februari 2000), agama Islam, pendidikan

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SLTA, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Genggereng, RT 004, RW 002, Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta;

Termohon II;

Termohon I dan Termohon II disebut Para Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Sudah mendengar keterangan Pemohon dan Para Termohon, meneliti alat bukti tertulis, dan memeriksa saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonan tanggal 1 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwakarta, Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk, tanggal 4 Desember 2023, telah mengajukan permohonan pengesahan perkawinan (isbat nikah) dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 7 Mei 1991, Pemohon dengan Herman bin Surya melangsungkan ijab kabul pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dengan wali, para saksi dan mahar sebagai berikut:

1.1 Wali Nikah adalah Ayah kandung Pemohon yang bernama Emed (Alm) bin Sahro, agama Islam, disebut sebagai Termohon;

1.2 Para saksi adalah:

1.2.1 Surya (Alm), agama Islam;

1.2.2 Atang (Alm), agama Islam;

1.3 Mas Kawin berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

2. Bahwa sewaktu pernikahan dilaksanakan Pemohon berstatus perawan, sedangkan suami Pemohon berstatus duda cerai mati, dimana istri sebelumnya suami Pemohon sudah meninggal dunia pada tahun 1990, namun belum dikaruniai keturunan;

3. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan pernikahan, baik menurut Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan suami Pemohon belum pernah menerima Buku Nikah dari KUA Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta karena pernikahan tersebut tidak dicatatkan, sementara Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Purwakarta, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk melengkapi persyaratan BPJS Ketenagakerjaan atas nama bapak Herman, serta administrasi lainnya;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dan suami Pemohon bertempat tinggal di Kampung Genggereng, RT 004, RW 002, Desa Salem, Kecamatan Pondoksalam, Kabupaten Purwakarta, disebut sebagai Termohon dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama:

- 1) Hendra Kurnia bin Herman (Termohon I);
- 2) Ari Najwardi bin Herman (Termohon II);
- 3) Arip Apriansyah bin Herman;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan suami Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon dan suami Pemohon tetap beragama Islam;

7. Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya bekerja sebagai Buruh Harian Lepas;

8. Bahwa suami Pemohon meninggal dunia pada tanggal 5 November 2023 karena sakit, sesuai dengan Akta Kematian Nomor: 3214-KM-16112023-0003 tertanggal 16 November 2023 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;

9. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon (Ratna binti Emed) dengan (Herman bin Surya) yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1991 di wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider:

Apabila Pengadilan Agama Purwakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah menghadap ke persidangan. Sidang diawali dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan perkara *a quo*;

Bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, NIK 3214105510610001, tanggal 18 November 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon I, NIK 3214101503890002, tanggal 18 November 2012, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon II, NIK 32141009050003, tanggal 22 Mei 2018, dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon, No. 32141030050775908, tanggal 9 April 2018, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta;
5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor B-93/Kua.10.14.10/PW.02/11/2023, tanggal 8 November 2023, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

6. Fotokopi Surat Keterangan Kematian, Nomor 474/22/Pem, tanggal 31 Oktober 2023, dikeluarkan oleh Kepala Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Bahwa enam buah alat bukti tersebut bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diparaf oleh Ketua Majelis, dan diberi tanda bukti berturut-turut dengan kode P.1 s.d. P.6;

Bahwa selain alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. Jumhadi bin Mailin, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, bertempat tinggal di Kampung Mekarjaya, RT 019, RW 007, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai istri dari Didi bin Aman karena Saksi kakak kandung Pemohon;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Pemohon pada tahun 1984;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon bernama Jumhadi bin Mailin, dua orang saksi yang ditunjuk adalah Sutisna dan Nano, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali dengan Didi bin Aman;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan Didi bin Aman berstatus jejak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Didi bin Aman tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Didi bin Aman telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Didi bin Aman tidak pernah berpoligami;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk melengkapi persyaratan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Didi bin Aman;

2. Sutisna bin Toip, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Mekarjaya, RT 019, RW 007, Desa Kertajaya, Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Saksi bersumpah dan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Pemohon sebagai istri dari Didi bin Aman karena Saksi tetangga Pemohon;
- Bahwa Saksi menghadiri perkawinan Pemohon pada tahun 1984;
- Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon bernama Jumhadi bin Mailin, dua orang saksi yang ditunjuk adalah Sutisna dan Nano, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali dengan Didi bin Aman;
- Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan Didi bin Aman berstatus jejak;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Para Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Didi bin Aman tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Didi bin Aman telah meninggal dunia pada bulan Oktober 2023 karena sakit;
- Bahwa Didi bin Aman tidak pernah berpoligami;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk melengkapi persyaratan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Didi bin Aman;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon dan Para Termohon menyatakan cukup;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya memohon agar perkawinannya dengan Didi bin Aman dinyatakan sah menurut hukum;

Bahwa Para Termohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;

Bahwa segala hal yang berkaitan dengan persidangan perkara *a quo* telah dicatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Kompetensi Absolut dan Relatif

Menimbang, bahwa perkara permohonan *a quo* termasuk dalam kompetensi absolut Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *juncto* Pasal 7 Ayat 2 dan Ayat 3 Huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991). Oleh karena itu, perkara *a quo* dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pengajuan perkara *a quo* telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Khusus Beracara pada Pengadilan Agama tentang Hukum Keluarga dalam Pengesahan Perkawinan/Itsbat Nikah, Huruf (f) Angka (1) (vide *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi 2013, Halaman 144) yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006. Oleh sebab itu, Pengadilan Agama Purwakarta memiliki kompetensi relatif untuk memeriksa perkara *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*)

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon beragama Islam, berusia dewasa, dan memiliki kepentingan hukum langsung dalam perkara *a quo* karena mendalilkan sebagai istri dari Didi bin Aman (vide bukti P.4), maka sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk melanjutkan perkara *a quo*;

Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 121 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR), Pemohon dan Para Termohon telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditentukan, Pemohon dan Para Termohon telah menghadap ke persidangan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan permohonan tersebut telah cukup dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa Para Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan tidak keberatan dengan permohonan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa secara formal, Majelis Hakim menilai permohonan Pemohon telah diajukan dengan formulasi yang benar dan memenuhi persyaratan sebagai suatu bentuk permohonan tertulis. Oleh karena itu, permohonan Pemohon patut dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan tentang perkawinannya dengan Didi bin Aman pada tanggal 1 Januari 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta, dengan wali nikah kakak kandung Pemohon yang bernama Jumhadi bin Mailin, disaksikan oleh dua orang saksi yang bernama Sutisna dan Nano, dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali nikah dengan Didi bin Aman;

Menimbang, bahwa perkawinan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta (vide bukti P.5). Oleh karena itu, Pemohon memohon agar perkawinan tersebut disahkan agar dapat dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, maka persoalan pokok dalam perkara permohonan *a quo* dapat dirumuskan dengan sebuah pertanyaan, apakah perkawinan yang didalilkan oleh Pemohon tersebut benar adanya dan dapat dinyatakan sah menurut hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku?;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, dan untuk memperoleh kekuatan pembuktian atas bukti-bukti tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu per satu sebagai berikut;

Menimbang, bahwa enam buah alat bukti tertulis berupa P.1 s.d. P.6, sesuai dengan ketentuan Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), termasuk akta autentik, substansinya relevan dengan permohonan Pemohon, dan secara formal memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, yakni telah diberi meterai secukupnya (*nazegeling*) dan sesudah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Huruf b, Pasal 5, Pasal 9 Ayat (4), dan Pasal 17 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai *juncto* Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), bukti-bukti tersebut dapat diterima, dan memiliki nilai pembuktian yang sempurna, mengikat, dan menentukan sehingga dapat menjadi dasar hukum dalam memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s.d. P.4, sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 8 dan Pasal 59 Ayat (1) Huruf b dan Huruf c Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terbukti Pemohon dan Para Termohon adalah

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penduduk Kabupaten Purwakarta, berusia dewasa, beragama Islam, dan Para Termohon adalah anak kandung dari Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, terbukti perkawinan yang didalihkan Pemohon tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, sesuai dengan ketentuan Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terbukti Didi bin Aman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 karena sakit;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagaimana diatur dalam Pasal 145, Pasal 147, dan Pasal 171 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 1907, Pasal 1910, dan Pasal 1911 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*);

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 170 dan Pasal 172 *Het Herziene Inlandsch Reglement, Staatsblad 1941:44* (HIR) *juncto* Pasal 1906 dan Pasal 1908 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek voor Indonesie, Staatsblad, 1847:23*), berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon tersebut, dihubungkan dengan alat bukti tertulis sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, terbukti adanya perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dan Didi bin Aman pada tahun 1984 berdasarkan hukum agama Islam, adanya dua orang anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut yaitu Para Termohon, telah terwujud pengakuan masyarakat terhadap status Pemohon sebagai istri dari Didi bin Aman, dan kematian Didi bin Aman pada bulan Oktober 2023 karena sakit;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil analisis terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Para Termohon, alat bukti tertulis, dan keterangan saksi-saksi di persidangan serta segala hal berkaitan dengan

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dikonstatir fakta-fakta hukum tetap dalam perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Didi bin Aman selama ini telah dikenal masyarakat sebagai pasangan suami istri;
2. Bahwa Pemohon dan Didi bin Aman telah melangsungkan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam pada tanggal 1 Januari 1984 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;
3. Bahwa yang menjadi wali dalam perkawinan tersebut adalah kakak kandung Pemohon yang bernama Jumhadi bin Mailin, dua orang saksi yang ditunjuk adalah Sutisna dan Nano, mas kawin berupa uang sejumlah Rp500,00 (lima ratus rupiah) dibayar tunai, dan ada ijab kabul antara wali dengan Didi bin Aman;
4. Bahwa pada saat melaksanakan perkawinan Pemohon berstatus perawan dan Didi bin Aman berstatus jejaka;
5. Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut dikaruniai dua orang anak yaitu Para Termohon;
6. Bahwa Pemohon dan Didi bin Aman tidak pernah murtad dan tidak pernah bercerai;
7. Bahwa Didi bin Aman telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2023 karena sakit;
8. Bahwa Didi bin Aman tidak pernah berpoligami;
9. Bahwa tujuan Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan ini untuk melengkapi persyaratan pengurusan pencairan BPJS Ketenagakerjaan almarhum Didi bin Aman;

Pertimbangan Petitum

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut di atas akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan untuk mengabulkan atau menolak petitum permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum angka satu dan angka dua, Pemohon memohon agar permohonannya dikabulkan dan perkawinan yang didalilkan Pemohon disahkan, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut ketentuan hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), untuk melangsungkan perkawinan harus ada calon istri, calon istri, wali nikah, dua orang saksi, dan ijab serta kabul;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 39, Pasal 40, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, dan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991 *juncto* Keputusan Menteri Agama RI Nomor 154 Tahun 1991), perkawinan yang sah adalah yang tidak mengandung larangan perkawinan, baik karena menyangkut pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun pertalian sesusuan, atau karena keadaan tertentu, seperti masih adanya ikatan perkawinan antara seorang wanita dengan laki-laki lain, wanita yang telah diceraikan namun masih dalam masa idah dengan mantan suaminya, salah satu pihak tidak beragama Islam, atau sebab-sebab lain berdasarkan hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta-fakta hukum tetap tersebut di atas dihubungkan dengan ketentuan hukum Islam tentang perkawinan, terbukti perkawinan Pemohon dengan Didi bin Aman telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan menurut hukum Islam, dan tidak ada halangan serta larangan bagi keduanya untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa sejak perkawinan Pemohon dan Didi bin Aman dilangsungkan hingga Didi bin Aman meninggal dunia, Pemohon dan Didi bin Aman tidak pernah bercerai dan tetap dalam keadaan beragama Islam, dan semasa hidupnya Didi bin Aman pun tidak pernah berpogami;

Menimbang, bahwa dalam doktrin hukum Islam yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, syarat diterimanya pengakuan tentang

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya perkawinan adalah pernyataan orang yang mengaku itu tentang keabsahan perkawinan tersebut dengan menjelaskan secara terperinci syarat-syarat sah perkawinan itu seperti menyebutkan adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil, sebagaimana disebutkan oleh Syaikh Zain al-dīn Aḥmad al-Malibārī dalam kitab *Fath̃ al-Mu`īn Syarḥ Qurrah al`Ain bi Muhimāt al-dīn* (vide kitab *l`ānah al-Ṭālibīn*, Juz IV, Halaman 254) sebagai berikut:

...وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولي وشاهدين عدول...

...(Disyaratkan) dalam pengakuan seorang laki-laki tentang adanya perkawinan dengan seorang perempuan (atau sebaliknya), adanya penyebutan tentang keabsahan perkawinan tersebut dan penyebutan syarat-syaratnya seperti tentang adanya wali yang adil dan dua orang saksi yang adil...

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti pengakuan Pemohon terhadap perkawinan yang didalilkannya telah memenuhi syarat doktrin hukum Islam tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dalam petitum pertama dan kedua dapat dikabulkan, dengan menyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Didi bin Aman;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengharuskan adanya pencatatan perkawinan *juncto* Pasal 34 Ayat (4), Pasal 35 Huruf a, dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Pasal 22 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan, dengan mempertimbangkan tempat pelaksanaan perkawinan Pemohon dahulu dan domisili Pemohon saat ini, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Pemohon agar mencatatkan penetapan pengesahan

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan, Kabupaten Purwakarta;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara *a quo* dibebankan kepada Para Pemohon. Oleh karena itu, petitum angka tiga permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon yang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan perkara *a quo*;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara *a quo*;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (**Ratna binti Emed**) dengan **Herman bin Surya** yang dilaksanakan pada tanggal 7 Mei 1991 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
3. Memerintahkan Pemohon untuk mencatatkan perkawinan tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasawahan Kabupaten Purwakarta;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp165.000,00 (seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 Desember 2023 M, bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1445 H, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwakarta, yang terdiri dari Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Suyuti, S.H., M.H. dan Lia Yuliasih, S.Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Hakim-Hakim

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dan dibantu oleh Andi Medyana Abdurachman, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dan Para Termohon;

Ketua Majelis,

Deni Heriansyah, S.Ag., M.H. Hakim Anggota,
Hakim Anggota,

Drs. Suyuti, S.H., M.H. Panitera Pengganti,
Lia Yuliasih, S.Ag.

Andi Medyana Abdurachman, S.H.

Perincian Biaya Perkara	:	
1. Biaya PNPB	:	Rp80.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp0,00
4. Biaya Meterai	:	Rp10.000,00
<hr/>		
Jumlah	:	Rp165.000,00
(seratus enam puluh lima ribu rupiah)		

Halaman 15 dari 15 Putusan Nomor 1836/Pdt.G/2023/PA.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)